

**. Spesifikasi
Teknis**

1. Surat Suara Presiden:
 - a. Ukuran
Ukuran Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan ukuran 33 x 31 cm untuk memuat paling banyak 3 Pasangan Calon.

- b. Jenis Kertas
Jenis kertas surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah *Hout Vrij Schrijfpapier* (HVS) 80 gsm memenuhi standar kualitas ISO 536.
- c. Bahan
Bahan surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bubur kertas dan/atau daur ulang (ramah lingkungan dan dapat didaur ulang).
- d. Tingkat Keputihan
Tingkat Keputihan memenuhi standar kualitas ISO 11475 dengan tingkat keputihan 158#
- e. Tingkat kecerahan
Tingkat Kecerahan memenuhi standar kualitas ISO 2470 dengan tingkat kecerahan 95%
- f. Memiliki SNI.
- g. Mengutamakan Produk Dalam Negeri
- h. Ramah lingkungan dan dapat didaur ulang.
- i. Pengaman Surat Suara
Pengaman/tanda khusus pada surat suara yaitu pengaman dengan tanda khusus berupa mikroteks atau teks kecil tersembunyi.
- j. Bentuk dan Format
 - 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang dengan posisi vertikal
 - 2) Foto pasangan Calon : berwarna
 - 3) Warna kertas : putih
 - 4) Cetak : dua muka, security design (design berpengaman)
Dengan hasil cetak berkualitas baik
 - 5) Warna penanda :



0 | 0 | 0 | 70

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

- k. Posisi Lipatan
Surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengena kolom Pasangan Calon sehingga tidak mengakibatkan kerusakan surat suara.

I. Desain Surat Suara

Surat Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berbentuk lembaran empat persegi panjang, vertikal yang terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

1) Bagian luar memuat:

a) Sisi kiri:

- (1) bagian atas memuat logo Komisi Pemilihan Umum pada sisi kiri dan logo PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA pada sisi kanan dengan latar belakang bendera merah putih;
- (2) bagian tengah memuat tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024, KOMISI PEMILIHAN UMUM yang tulisannya dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar putih; dan
- (3) bagian bawah memuat tulisan PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN yang tulisannya dicetak dengan warna putih dengan warna dasar abu-abu.

b) Sisi kanan:

- (1) bagian atas memuat tulisan PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN yang tulisannya dicetak dengan warna putih dengan warna dasar abu-abu; dan
- (2) bagian bawah memuat tulisan PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)/KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI (KPPSLN) dan keterangan NOMOR, PPLN, LOKASI/NEGARA, KETUA, dan kolom TANDA TANGAN PPLN dan KPPSLN, yang tulisannya dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar putih.

2) Bagian dalam memuat:

Surat suara bagian dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu:

- a) bagian atas memuat latar belakang bendera merah putih yang tercantum watermark bertuliskan PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, logo Komisi Pemilihan Umum pada sisi kiri dan logo PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA pada sisi kanan, diantara logo Komisi Pemilihan Umum dan logo PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA memuat tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024;

- b) bagian bawah memuat kolom Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang disusun berurutan dari kiri ke kanan, yang memuat tulisan NOMOR URUT PASANGAN CALON, foto berwarna terbaru Pasangan Calon, tulisan CALON PRESIDEN dan tulisan CALON WAKIL PRESIDEN, tulisan NAMA CALON PRESIDEN, tulisan NAMA CALON WAKIL PRESIDEN, tulisan GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL dan tanda gambar Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusul;
- c) Tanda gambar Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusul dicantumkan maksimal 7 (tujuh) dalam 1 (satu) baris sejajar dan dalam hal Partai Politik pengusul lebih dari 7 (tujuh), tanda gambar Partai Politik dicantumkan dalam 2 (dua) baris;
- d) Foto berwarna terbaru Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada huruf b), dengan ketentuan:
 - (1) menggunakan foto berwarna terbaru Pasangan Calon dengan latar belakang bendera merah putih berkibar;
 - (2) foto berwarna terbaru Pasangan Calon yang dibuat secara berpasangan;
 - (3) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon; dan
 - (4) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e) Nama Pasangan Calon pada surat suara menggunakan huruf kapital dan harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Daftar Pasangan Calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang ditetapkan oleh KPU; dan
- f) Jenis huruf yang digunakan yaitu Arial-sans serif (huruf tanpa kait) dengan ukuran huruf 10 pt sampai dengan 12 pt.

Surat Suara pemungutan suara ulang diberi tanda khusus yaitu tulisan PEMUNGUTAN SUARA ULANG dalam bentuk stemple empat persegi panjang untuk Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

2. Surat Suara DPR:

a. Ukuran

Surat suara untuk Pemilu Anggota DPR dengan jumlah 1 (satu) - 6 (enam) Calon, 7 (tujuh) - 10 (sepuluh) Calon menggunakan ukuran 52 x 82 cm.

b. Jenis Kertas

Jenis surat suara untuk Pemilu Anggota DPR adalah *Hout Vrij Schrijfpapier (HVS)* dan memenuhi standar kualitas ISO 536 dengan gramatur 80 g/m² (delapan puluh gram per meter persegi).

c. Bahan

Bubur kertas dan/atau daur ulang.

d. Tingkat Keputihan

Tingkat Keputihan memenuhi standar kualitas ISO 11475 dengan tingkat keputihan 158#

e. Tingkat kecerahan

Tingkat Kecerahan memenuhi standar kualitas ISO 2470 dengan tingkat kecerahan 95%

f. Memiliki SNI

g. Mengutamakan Produk Dalam Negeri

h. Ramah lingkungan dan dapat didaur ulang.

i. Pengaman Surat Suara

Pengaman/tanda khusus pada surat suara yaitu pengaman dengan tanda khusus berupa mikroteks atau teks kecil tersembunyi.

j. Bentuk dan Format Surat Suara

1) Bentuk : vertikal

2) warna kertas : putih

3) Cetak : 2 (dua) muka berwarna (4/4), security design

(desain berpengaman) dengan hasil cetak berkualitas baik.

4) Warna penanda :



o | o | 100 | o

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

- k. Posisi Lipatan:
Surat suara Pemilu Anggota DPR dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai kolom Calon sehingga tidak mengakibatkan kerusakan surat suara.

I. Desain Surat Suara

Surat Suara Pemilihan Umum Anggota DPR berbentuk lembaran empat persegi panjang, vertikal yang terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

1) Bagian luar memuat:

a) Sisi kiri:

- (1) bagian atas memuat logo Komisi Pemilihan Umum pada sisi kiri dan logo PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA pada sisi kanan dengan latar belakang bendera merah putih;
- (2) bagian tengah memuat tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024, DAERAH PEMILIHAN, NAMA DAERAH PEMILIHAN dan KOMISI PEMILIHAN UMUM yang tulisannya dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar putih; dan
- (3) bagian bawah memuat tulisan bagian bawah memuat tulisan DPR RI dan ANGKA ROMAWI DAERAH PEMILIHAN yang tulisannya dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar kuning.

b) Sisi kanan:

- (1) bagian atas memuat tulisan DAERAH PEMILIHAN, NAMA DAERAH PEMILIHAN, DPR RI, dan ANGKA ROMAWI DAERAH PEMILIHAN yang tulisannya dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar kuning; dan
- (2) bagian bawah memuat tulisan PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)/KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI (KPPSLN) dan keterangan NOMOR, PPLN, LOKASI/NEGARA, KETUA, dan kolom TANDA TANGAN PPLN dan KPPSLN, yang tulisannya dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar putih.

2) Bagian dalam memuat:

a) Format surat suara bagian dalam terbagi menjadi 6 (enam) baris, yaitu:

- (1) baris kesatu berupa judul surat suara yang memuat latar belakang bendera merah putih yang tercantum *watermark* bertuliskan PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, logo Komisi Pemilihan Umum pada sisi kiri dan logo PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA pada sisi kanan, di antara logo Komisi Pemilihan Umum dan logo PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA memuat tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024, DAERAH PEMILIHAN, dan NAMA DAERAH PEMILIHAN;
- (2) baris kedua memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT CALON dan NAMA CALON ANGGOTA DPR yang disusun berurutan dari kiri ke kanan mulai dari partai politik nomor urut 1 (satu) sampai dengan partai politik nomor urut 4 (empat);
- (3) baris ketiga memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT CALON dan NAMA CALON ANGGOTA DPR yang disusun berurutan dari kiri ke kanan mulai dari partai politik nomor urut 5 (lima) sampai dengan partai politik nomor urut 8 (delapan);
- (4) baris keempat memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT CALON dan NAMA CALON ANGGOTA DPR yang disusun berurutan dari kiri ke kanan mulai dari partai politik nomor urut 9 (sembilan) sampai dengan partai politik nomor urut 12 (dua belas);
- (5) baris kelima memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT CALON dan NAMA CALON ANGGOTA DPR yang disusun berurutan dari kiri ke kanan mulai dari partai politik nomor urut 13 (tiga belas) sampai dengan partai politik nomor urut 16 (enam belas); dan
- (6) baris keenam memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT CALON dan NAMA CALON ANGGOTA DPR yang disusun berurutan dari kiri ke

kanan mulai dari partai politik nomor urut 17 (tiga belas) dan partai politik nomor urut 24 (dua puluh empat) serta logo SURASULU.

- b) Nama Calon pada surat suara menggunakan huruf kapital dan harus sesuai dengan nama Calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap yang ditetapkan oleh KPU;
- c) Jenis huruf yang digunakan untuk nama Calon tetap Anggota DPR adalah *Arial-sans serif* (huruf tanpa kait) ukuran huruf 10 pt sampai dengan 12 pt.
- d) Tinggi baris nama Calon untuk format 1 (satu) - 3 (tiga) Calon adalah 3 cm, format 4 (empat) calon adalah 2,25 cm, format 5 (lima) calon adalah 1,80 cm, format 6 (enam) calon adalah 1,50 cm, format 7 (tujuh) calon adalah 1,33 cm, format 8 (delapan) calon adalah 1,16 cm, format 9 (sembilan) calon adalah 1,03 cm, format 10 (sepuluh) calon adalah 0,93 cm, format 11 (sebelas) calon adalah 0,91 cm, dan format 12 (dua belas) Calon adalah 0,83 cm;
- e) Jarak antara kolom nama Calon untuk format 1 (satu) - 6 (enam) Calon, format 7 (tujuh) - 10 (sepuluh), dan 11 (sebelas) - 12 (dua belas) Calon yaitu 0,1 cm berupa garis ganda; dan
- f) Dalam hal suatu daerah pemilihan Partai Politik tidak mengajukan nama Calon anggota DPR, kolom nomor urut dan nama Calon dikosongkan.

Surat Suara pemungutan suara ulang diberi tanda khusus yaitu tulisan PEMUNGUTAN SUARA ULANG dalam bentuk stempel empat persegi panjang untuk Surat Suara Pemilu Anggota DPR.

